

**DEKONSENTRASI – PETUNJUK TEKNIS – TAHUN ANGGARAN 2020
2019.**

PERMENDAG NO. 91 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 221 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN.**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2020;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, PP No. 7 Th. 2008, Permenkeu No. 156/PMK.07/2008, Permendag No. 90 Th. 2019;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2020;
2. Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan ditujukan untuk:
 - a. mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
 - b. meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
 - c. meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah;
 - d. mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah;
 - e. mengembangkan ekspor daerah; dan
 - f. meningkatkan perundingan perdagangan internasional di daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2020.